



LAPORAN ANGGARAN

BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
LINGKUNGAN PERTANIAN

2024

I. Pendahuluan

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi, namun pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih terus berlangsung. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi, diperlukan langkah strategis sebagai acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melakukan reviu DIPA awal untuk melihat kesesuaian alokasi Program/Kegiatan/Output dalam DIPA dengan kebutuhan satker/K/L. Melakukan reviu DIPA secara periodik dan dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan K/L segera dilakukan revisi DIPA. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir. Memastikan seluruh kegiatan telah dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan pada Halaman III DIPA. Segera mengalokasikan anggaran dalam hal terdapat pekerjaan tahun anggaran sebelumnya yang dilanjutkan dan kewajiban tunggakan yang akan dibayarkan pada selanjutnya. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada tahun berjalan. Memastikan perubahan kebijakan tidak berdampak pada program/kegiatan/alokasi anggaran Prioritas nasional.

Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan satker K/L. Memastikan seluruh unit kerja satker K/L melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Halaman III DIPA. Menyelaraskan pelaksanaan kegiatan dengan pencairan dana /pertanggungjawaban UP/TUP sesuai dengan Halaman III DIPA. Melakukan *update* Halaman III DIPA setiap triwulan. Memastikan deviasi Halaman III DIPA tidak melebihi 5 % (lima persen).

Melakukan evaluasi atas kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang selalu muncul dalam pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan strategi untuk mengatasi kendala tersebut. Memastikan seluruh pimpinan unit melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik. Menetapkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran sebagai bagian dari evaluasi kinerja unit. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Menjadikan APIP sebagai mitra dari unit kerja dalam mengawal pelaksanaan kegiatan

II. Dasar Hukum

Penyusunan laporan realisasi anggaran mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 140 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
3. Peraturan Presiden (Perpres) No. 140 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri (Permentan) No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan PMK No.190/ PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.199/ PMK.02/2021 tentang Tata cara Revisi Anggaran
8. Peraturan Dirjen Pebendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Satuan kerja dapat melakukan pemutakhira RPD Halaman III DIPA paling lambat pada hari kerja kesepuluh setelah akhir triwulan)

III. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran adalah untuk mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja, mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja serta untuk menetapkan derajat kewajaran (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker. Indikator kinerja anggaran adalah menggunakan aplikasi MONEVPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan

IV. Pelaksanaan

Laporan realisasi anggaran mengacu pada nilai nilai MONEVPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA) mendukung IKU Pimpinan yaitu terwujudnya birokrasi kementerian pertanian yang efektif dan efisien, serta anggaran yang akuntabel sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja Kepala Balai TA. 2024.

Komponen indikator realisasi anggaran mengacu pada nilai MONEVPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau IKPA) yaitu Revisi DIPA (gambar 1) yang menjadi target nilai kinerja anggaran sudah ditentukan masing-masing jenis belanja Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh.

Tabel 1. Target Nilai Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Target Triwulanan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
B. Pegawai	20%	50%	75%	95%
B. Barang	15%	50%	70%	90%
B. Modal	10%	40%	70%	90%
B. Bansos	25%	50%	75%	95%

V. Hasil Dan Pembahasan

Nilai indikator realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian pada periode tahun 2024 sebesar **96.75** (melebihi target). Nilai tersebut melebihi dari nilai yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Balai sebesar 87.

Realisasi Triwulan I TA 2023 [per 31 Maret 2023]

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	3.769.819.000	995.707.468	26,41	2.774.111.532	73,59
2	Belanja Operasional	3.232.040.000	1.092.275.102	33,80	2.139.764.898	66,20
3	Belanja Non Operasional	1.402.919.000	239.159.135	17,05	1.163.759.865	82,95
4	Belanja Modal	93.289.000		-	93.289.000	100,00
	Total	8.498.067.000	2.327.141.705	27,38	6.170.925.295	72,62

Realisasi Triwulan II TA 2023 [per 30 Juni 2023]

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	3.769.819.000	2.030.224.446	53,85	1.739.594.554	46,15
2	Belanja Operasional	3.232.040.000	1.843.451.986	57,04	1.388.588.014	42,96
3	Belanja Non Operasional	1.402.919.000	271.610.985	19,36	1.131.308.015	80,64
4	Belanja Modal	93.289.000		-	93.289.000	100,00
	Total	8.498.067.000	4.145.287.417	48,78	4.352.779.583	51,22

Realisasi Triwulan III TA 2023 [per 30 September 2023]

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	3.769.819.000	2.887.208.235	76,59	882.610.765	23,41
2	Belanja Operasional	3.232.040.000	2.532.394.869	78,35	699.645.131	21,65
3	Belanja Non Operasional	1.402.919.000	527.236.083	37,58	875.682.917	62,42
4	Belanja Modal	93.289.000		-	93.289.000	100,00
	Total	8.498.067.000	5.946.839.187	69,98	2.551.227.813	30,02

Realisasi Triwulan IV TA 2023 [per 31 Desember 2023]

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%	Sisa	%
1	Belanja Pegawai	3.769.819.000	3.740.908.419	99,23	28.910.581	0,77
2	Belanja Operasional	3.232.040.000	3.231.135.932	99,97	904.068	0,03
3	Belanja Non Operasional	1.402.919.000	1.158.981.749	82,61	243.937.251	17,39
4	Belanja Modal	93.289.000	91250000	97,81	2.039.000	2,19
	Total	8.498.067.000	8.222.276.100	96,75	275.790.900	3,25

VI. Kendala Dan Tindak Lanjut

Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya blokir pada Program Program Dukungan (Blokir Automatic Adjustment).

VII. Kesimpulan

Nilai realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 sebesar 96.75 melebihi target.

Pati, 31 Desember 2024

Kepala BPSI Lingkungan Pertanian



Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D.

NIP. 19780817 200212 1 004